



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 1A TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pengaturannya khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dan tahap pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Angka Romawi IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Angka Romawi VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Pebruari 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 16 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 1A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 1A TAHUN 2010

TANGGAL : 16 Pebruari 2010

IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD

A. Umum

1. ADD dalam APBD dialokasikan melalui program bantuan keuangan kepada Desa;
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD kepada Bupati tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang melalui Camat setelah dilakukan verifikasi baik administrasi dan kemajuan fisik dilapangan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
4. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang/PPKD selaku BUD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

B. Mekanisme Pencairan Komponen ADD Dalam APBDes adalah sebagai berikut :

1. LPMD melalui Kepala Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD dengan ketentuan :
 - a. permohonan penyaluran tahap I (50 %) pada triwulan kedua, dilampiri dokumen yang telah ditentukan;
 - b. permohonan penyaluran tahap II (50%) pada triwulan ketiga, dilampiri dokumen pendukung yang telah ditentukan.
2. LPMD mengirimkan SPPD ADD dimaksud yang dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (berkas pengajuan SPPD ADD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDes dikembalikan ke Desa);

3. Selanjutnya

3. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas SPPD ADD (telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang guna pencairan dana ADD;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang atas dasar pengajuan SPPD ADD dari Kecamatan beserta dokumen kelengkapannya, setelah mendapat rekomendasi Ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten mengajukan SPPD kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
5. Tim Pemfasilitasi ADD Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memverifikasi SPPD ADD beserta dokumen pendukung/kelengkapan lainnya di tiap Desa, apabila SPPD ADD dan dokumen kelengkapan lainnya dinilai kurang memenuhi syarat/kurang layak, maka Tim Fasilitasi ADD Kabupaten berhak untuk mengembalikan usulan pengajuan dana kepada Desa pengusul;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk;
7. Pencairan dana ADD di bank dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank;
8. Pencairan tahap pertama sebesar 50 % dari ADD yang dialokasikan kepada Desa, adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
 - b. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap I;
 - c. berita acara rapat Desa dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. surat permintaan rekomendasi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa kepada Camat;
 - e. surat pemberian rekomendasi dari Camat atas kegiatan yang akan dikerjakan oleh Desa;
 - f. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
 - g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
 - h. Rencana Anggaran Biaya/RAB (bila kegiatan fisik);
 - i. daftar

- i. daftar pekerja (bila kegiatan fisik);
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - k. Peraturan Desa tentang APBDes;
 - l. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD;
 - m. foto copy nomor rekening koran;
 - n. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) tahap I;
 - o. kuitansi penerimaan dana tahap I;
9. Pencairan tahap kedua sebesar 50% dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dan dapat dicairkan apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (terutama bidang fisik) telah mencapai 50%. Adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
 - b. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan;
 - c. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
 - d. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap II;
 - e. kuitansi penerimaan tahap II;
 - f. foto copy rekening koran;
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap I (SP3-K tahap I);
 - h. berita acara pemeriksaan pekerjaan (BA-PP) tahap I;
 - i. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) Tahap II;
10. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap kedua disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang paling lambat 1 (satu) bulan setelah pentransferan dana dari rekening kas daerah ke rekening Pemerintah Desa dengan dilampiri :
- a. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap III;
 - b. berita acara pemeriksaan pekerjaan tahap II;
 - c. foto copy rekening koran;
 - d. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap ketiga dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan.
11. Dana kegiatan ADD tidak dapat disharing dengan kegiatan program lain namun diperbolehkan apabila sifatnya menyinambungkan dengan program lain;

12. Penyaluran

12. Penyaluran dana ADD kepada Desa tiap triwulan/tahap akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk;
13. Secara struktur, mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD :

Tahap pelaksanaan, meliputi :

1. setelah tahap persiapan dan perencanaan, LPMD dapat segera melakukan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat;
2. partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali budaya gotong royong atau istilah lain yang berkembang di wilayah;
3. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dan apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh Desa atau pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka pencairan dana untuk Tahap II (50 %) diblokir, selanjutnya bantuan kegiatan tahun depan untuk Desa tersebut akan dipertimbangkan;
4. LPMD menyiapkan tenaga kerja (bila kegiatan fisik) untuk pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan daftar pekerja sebagai lampiran laporan (SPJ);
5. pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh BPD secara intensif.

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA